



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ARI SUTOPO**, bertempat tinggal di Desa Kedungwungu RT 01 RW 01, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
2. **SITI ROFIATI**, bertempat tinggal di Desa Kedungwungu RT 01 RW 01, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

DIREKTUR PT BANK PUNDI INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 301, Semarang, diwakili oleh Lungguk Gultom selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Fuad Abdul Ghoni dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Bank Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017,
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas barang-barang obyek sengketa;
3. Menyatakan hubungan hukum hutang piutang dengan jaminan yang tercatat dalam Perjanjian Kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah cacat formil dan tidak berlaku;
4. Menyatakan memasukkan dengan menambah barang jaminan berupa BPKB Kendaraan Truck Merk Mitsubishi Engkel Jenis Mobil Beban,

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Nopol K-1375-WF, Noka MHMFE304B5R42353, Nosin 4D31-499918

atas nama Damsiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan jaminan BPKB Kendaraan Truck Merk Mitsubishi Engkel Jenis Mobil Beban, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2005, Warna Kuning, Type FE 304, Nopol K-1375-WF, Noka MHMFE304B5R42353, Nosin 4D31-499918 atas nama Damsiri kepada Para Penggugat setelah putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan kembali Perjanjian Kredit dengan Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan penagihan angsuran kepada Para Penggugat sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan *a quo* tidak jelas (*obscure libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Pwd. tanggal 18 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 255/PDT/2015/PT SMG. tanggal 20 Agustus 2015, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
putusan-mahkamah-agung-2016-08-03

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/Pdt/2016 tanggal 3 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Pwi. *juncto* Nomor 225/PDT/2015/PT SMG. *juncto* Nomor 170 K/Pdt/2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas barang-barang obyek sengketa;
3. Bahwa hubungan hukum hutang-piutang dengan jaminan yang tercatat dalam perjanjian kredit antara Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah cacat formil;
4. Menyatakan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan jaminan BPKB kendaraan truck merk Mitsubishi Nopol K-1375-WF, Noka MHMFE304B5R42353 Nosin 4D31C-7412121 Tahun

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan kembali perjanjian kredit dengan Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak melakukan penagihan angsuran kepada Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ganti rugi sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. mengenai kekhilafan dan/atau kekeliruan Hakim;
 1. bahwa setelah meneliti alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dan jawaban Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata alasan-alasan Para Pemohon berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris/Judex Facti* sehingga dalil Para Pemohon pada dasarnya merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris/Judex Facti* mengenai sah dan tidak sahnya perjanjian kredit dan penyerahan jaminan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali;
 2. bahwa perbedaan pendapat bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara;
- b. mengenai bukti baru;
 - bahwa setelah meneliti 2 (dua) lembar bukti surat berisi pemberitahuan

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah perkara *a quo* diputus oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan bukti baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: ARI SUTOPO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ARI SUTOPO dan 2. SITI ROFIATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dr. H. Zamrud Rasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)